

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA PALEMBANG

Isabella¹⁾

¹⁾ Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang
Email : bella_plg@yahoo.com¹⁾,

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the implementation of policies teacher certification in the senior high school in Palembang. Analysis of research is to use the theory of Edwards III who see through the implementation of a policy dimensions: communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The method research used a qualitative descriptive analysis with a phenomenological approach. Techniques of data collection through in-depth interviews and check of documents. While the process of data analysis through data reduction, data and draw conclusions. The results showed that: Dissemination of certification information to teachers, only by phone, not by mail. In addition to the staff on duty to take care of the implementation of the certification has been no separation between levels of education, from elementary school teachers, to senior high school. Needed socialization into schools to information received by the school and by the rules more clearly defined certification committee.

Kata kunci: Certification policies, teacher

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu sektor terpenting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan pengembangan pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya anggaran pendidikan yang besar, namun juga ditentukan faktor-faktor lain seperti aspek kebijakan dan cara berfikir yang benar dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan.

Menurut Surya (2007:5), dinyatakan bahwa pendidikan diperlukan untuk meraih kedudukan dan kinerja optimal pada setiap pekerjaan dilakukan. Pendidikan adalah sebuah sistem formal yang mengajarkan tentang pengetahuan, nilai-nilai dan pelbagai keterampilan.

Pendidikan yang berkualitas tentunya tidak terlepas pada kapasitas suatu satuan pendidikan dalam mentransformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati dan raga. Salah satu komponen pendidikan adalah guru, guru merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal itu pemerintah menetapkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada Bab 1 pasal 1 ayat (1): "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah".

Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan profesional guru, serta pengembangan metode penyampaian dalam mengajar melalui diklat, pelatihan, seminar *workshop* dan sebagainya. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan

martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen merupakan langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Secara hakiki program sertifikasi guru bertujuan untuk :

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. Peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan;
3. Peningkatan profesionalisme guru.

Salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi adalah masalah pembiayaan. Seperti yang tertuang dalam UU No.14 tahun 2005 pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dari 20 persen ABPN untuk pendidikan seperti yang diamanatkan amandemen UUD 1945 dan tertuang dalam UU No.20 tahun 2003 pasal 49, pemerintah hanya mampu

merealisasikannya sebesar 12 persen di luar gaji guru pada tahun 2008. Pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Namun pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi permohonan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), gaji guru masuk dalam anggaran pendidikan 20 persen. Jika tunjangan profesi masuk dalam penghitungan 20 persen tersebut maka pemerintah akan lebih mengutamakan gaji guru dan dosen dari pada memberikan kesempatan pendidikan bagi puluhan juta anak sekolah. Itu berarti kebijakan sertifikasi ini bukan hanya akan membebani guru tetapi juga pemerintah.

Selanjutnya dari sisi sosialisasi, menurut Haris Supratno menyatakan kurangnya sosialisasi terkait dengan cara pengisian dan penyusunan portofolio dan prosedur sertifikasi. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan pengisian portofolio yang kerap kali menjadi faktor penyebab ketidakkulusan guru peserta sertifikasi.

Masalah lainnya yang tidak kalah penting saat ini adalah jam mengajar 24 jam sebagai persyaratan yang akan mengikuti sertifikasi. Hal ini menimbulkan kebijakan-kebijakan baru bagi sekolah pada jam pelajaran-pelajaran tertentu masih kurang. Namun untuk memenuhi standar sertifikasi guru, agar guru-guru dapat mengikuti sertifikasi, sekolah membuat kebijakan penambahan jam pelajaran bagi siswa, sehingga guru yang belum memenuhi 24 jam pelajaran dalam mengajar dapat terpenuhi. Hal ini terkesan dipaksakan, dan menimbulkan dampak lain bagi sekolah-sekolah yang mempunyai siswa tidak terlalu banyak. Guru-guru yang belum mencapai 24 jam pelajaran harus mencari jam pelajaran di sekolah lain.

Kualitas guru di Indonesia pada kenyataannya masih tergolong relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan minimal. Data dari Direktorat Tenaga Kependidikan Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2012 menunjukkan terdapat 2,7 juta guru di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta atau 57,4% diantaranya belum berkualifikasi sarjana atau diploma empat (S-1/D-4). Belum lagi kompetensi, kualitas dan kualifikasi guru itu sangatlah beragam. Hal tersebut akan semakin besar persentasenya bila dilihat dari persyaratan kualifikasi pendidikan minimal guru yang dituntut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, jumlah guru yang telah sertifikasi di Kota Palembang tahun 2012 sebanyak 7836 guru, (dengan rincian 4726 guru SD, 3110 untuk guru SMP dan SMA) atau 70% dari jumlah guru di Kota Palembang yang berjumlah 11.473 orang. Selanjutnya tercatat saat ini jumlah guru yang memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) mencapai 28.174 orang. Terdiri dari guru

PNS 11.076 orang, sisanya guru tenaga honor dan swasta. Dari jumlah yang ada tersebut, guru yang telah bersertifikasi dari 2006–2011 baru 8.307 orang. Hal ini berarti masih banyak guru yang belum bersertifikasi. Baru 30% atau ada sekitar 19.867 guru yang belum bersertifikasi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru SMA di Palembang.

Tinjauan Pustaka

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi terhadap aktor-aktor untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980:1) menyatakan bahwa : *“policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handling down of a judicial decision, or promulgation of a regulatory rule-and the consequences of the policy for the people whom it effects”*.

(implementasi kebijakan, seperti yang kita lihat, merupakan tahapan dari pembuatan kebijakan antara membangun kebijakan seperti disetujuinya undang-undang oleh legislatif, dikeluarkannya perintah eksekutif, ditetapkannya keputusan pengadilan, atau diterbitkannya peraturan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang terkait dengan kebijakan tersebut).

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, menggunakan empat faktor kritis dari George C. Edwards III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implemetansi kebijakan. Seperti pendapat Edwards III (dalam Tangkilisan, 2003: 11), mengatakan bahwa: *“Karena keempat faktor ini sedang beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi kebijakan, pendekatan yang ideal akan harus merefleksikan kompleksitasnya dengan membicarakan sekaligus”*.

Komunikasi menjamin bahwa pelaksana yang harus mencapai suatu kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dengan sumber daya sebagai unsur kritis lain dalam implementasi kebijakan. Pentingnya disposisi untuk mengetahui sikap pelaksana yang terlibat dalam proses implementasi. Struktur birokrasi yang umum terjadi juga menjadi variabel yang penting, karena birokrasi merupakan salah satu badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

Berkaitan dengan beberapa konsep implementasi kebijakan tersebut, maka model implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dalam bukunya *“Implementing Public Policy”* tahun 1980 dalam Tangkilisan yang akan digunakan sebagai pengukur atau indikator. Model ini merupakan model analisa kebijakan

negara dari sudut proses yang lebih deskriptif, yaitu mencoba untuk menggambarkan bagaimana kebijakan negara itu dibuat.

Tinjauan Kebijakan Sertifikasi Guru

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I pasal 1 ayat (11) dan (12) dinyatakan bahwa:

” sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai sejak tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Menurut Bedjo Sujanto (2009: 7) sertifikasi guru yaitu program didesain untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat mewujudkan pendidikan nasional.

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), mengatakan bahwa “Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. (Farida Sarimaya 2008: 14). Sedangkan menurut Suyatno (2008:2) menyatakan program sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah : “proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru”. Saat ini, istilah guru dalam jabatan di sekolah memiliki maksud bahwa seorang guru harus berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Palembang. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu administrasi publik dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan kajian pelaksanaan sertifikasi guru SMA. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan dan data penunjang dalam penelitian selanjutnya. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak-pihak terkait dalam hal ini pihak sekolah, LPMP, Disdikpora, LPTK mengenai pelaksana sertifikasi guru, khususnya pada jenjang guru Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Pembahasan

Sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) yang terakreditasi dan ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional. Dasar hukum dari penyelenggaraan sertifikasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 11 ayat (2) yaitu : “Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga

kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tersebut maka sertifikasi guru diselenggarakan oleh LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Persyaratan perguruan tinggi pelaksanaan sertifikasi guru adalah:

- a. Memiliki program studi pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Komponen utama diseleksikan menyangkut hal-hal sebagai berikut:
 1. Jumlah program studi kependidikan;
 2. Peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional (BAN) perguruan tinggi tiap program studi kependidikan;
 3. Sumber Daya Manusia (SDM) setiap program studi;
 4. Sarana dan prasarana;
 5. Laporan Evaluasi program Studi berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) setiap Program Studi kependidikan.

Perguruan tinggi bersangkutan akan memberikan sertifikasi yang berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas guru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan Umum Peserta Sertifikasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan pada pasal 1 ayat (2) Menyatakan bahwa:”Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)”.

Selain itu menurut Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012, bahwa persyaratan peserta sertifikasi terdiri dari:

- a. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan;
- c. Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:
 1. Pada 1 Januari 2013 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
 2. Mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
- d. Sudah menjadi guru pada suatu satuan pendidikan (PNS atau bukan PNS) pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005;


- e. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan) sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota;
- f. Pada tanggal 1 Januari 2014 belum memasuki usia 60 tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- h. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui beberapa pola atau jalur, yaitu:

- a) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL);
- b) Portofolio (Pola PF);
- c) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG);
- d) Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2012
Gambar 1. Alur Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada gambar di atas sebagai berikut:

- 1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen-dokumen untuk diverifikasi asesor ke Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Guru yang lulus menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan yang tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara

mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya;

- 2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV; atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a; dapat memilih pola Portofolio (PF) atau PLPG sesuai dengan kesiapannya melalui mekanisme pada NUPTK;
- 3. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio;
 - b. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi;
 - c. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batasan minimal kelulusan (*passing grade*), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai *passing grade*, guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya;
 - d. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai *passing grade*, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun;
 - e. Apabila hasil verifikasi dinyatakan lulus, guru yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya apabila verifikasi portofolio tidak lulus, maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Apabila lulus, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya;
- 4. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal. Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru;
- 5. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti satu kali ujian ulang. Apabila peserta pendidik tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila

tidak lulus mengikuti pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

Analisis Kebijakan Sertifikasi Guru

Analisis sertifikasi guru yang dilakukan menurut dimensi-dimensi yang ada dalam teori Edwards III dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157) "komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik". Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi.

Tiga indikator penting dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru SMA di Palembang, difokuskan pada transmisi, konsistensi dan kejelasan.

a. Transmisi

Sebelum mengimplementasikan suatu keputusan, para pelaksana harus memahami perintah untuk melaksanakannya. Informasi tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru SMA di Palembang seperti yang dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi harus diteruskan kepada personil. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan informasi ini menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu para guru SMA di Palembang.

Penyampaian informasi sertifikasi pada guru di SMA ditandai dengan adanya pemberitahuan kepada pihak sekolah melalui telepon yang dilakukan oleh bagian data dan informasi Disdikpora kepada kepala sekolah mengenai ada guru yang akan mengikuti sertifikasi dan juga melihat informasi sertifikasi secara *online* di internet. Idealnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2012 informasi sertifikasi hendaknya disampaikan melalui sosialisasi ke sekolah atau melalui surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah untuk disampaikan kepada guru yang akan mengikuti sertifikasi.

Menurut teori George C Edwards III, komunikasi menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Penyaluran komunikasi yang baik, akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Transmisi mengenai sertifikasi yang dilakukan kepada guru-guru terutama guru SMA di Palembang belum

sesuai dengan ketentuan yang ada pada buku pedoman penetapan peserta sertifikasi. Hal ini terlihat dari pemberian informasi yang diberikan Disdikpora kota Palembang hanya melalui telepon. Sementara berdasarkan buku pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2012, penyampaian informasi sertifikasi kepada guru-guru di sekolah melalui sosialisasi. Misalnya Disdikpora mengundang kepala sekolah atau utusan sekolah untuk mengikuti pengarahan, rapat, dari Kepala Dinas, LPMP, dan LPTK mengenai prosedur pelaksanaan sertifikasi bagi guru-guru di sekolah.

b. Konsistensi

Konsistensi dalam informasi merupakan ketetapan berita yang diterima oleh seseorang atau organisasi sesuai dengan sumber aslinya. Konsistensi informasi tentang sertifikasi, khususnya pada guru-guru SMA di Palembang merupakan salah satu hal penting, agar pelaksanaan sertifikasi ini terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya informasi yang diterima sering berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan bagi orang yang menerima informasi tersebut, dalam hal ini guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi.

Konsistensi informasi mengenai sertifikasi sebetulnya sudah ditetapkan secara baku dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi 2012. Namun yang diterima oleh guru-guru SMA di Palembang belum sesuai dengan pedoman yang terdapat pada buku panduan sertifikasi. Hal ini dikarenakan pegawai Disdikpora kota Palembang dalam memberikan informasi kepada guru-guru hanya melalui telepon atau menyampaikan informasi melalui orang lain yang tidak berkepentingan dan tidak menggunakan buku pedoman tersebut. Sehingga informasi yang diterima oleh guru-guru di sekolah berlainan satu sama lain.

c. Kejelasan

Kejelasan menurut Edwards III merupakan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Apabila telah ada kejelasan dan tujuan, maka pelaksanaan suatu keputusan akan mempunyai persepsi yang sama mengenai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Informasi yang diterima oleh guru-guru mengalami ketidakjelasan karena penyampaian informasi yang dilakukan Disdikpora tidak berdasarkan petunjuk pedoman sertifikasi atau melalui surat edaran resmi ke sekolah. Penyampaian hanya berdasarkan kebiasaan yang dilakukan pegawai diknas melalui telepon ataupun melalui orang lain yang kebetulan berada di Disdikpora. Informasi sertifikasi tidak disampaikan melalui surat edaran resmi, atau sosialisasi seperti yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2012. Sehingga sering terjadi distorsi komunikasi, informasi yang tidak konsisten dan tidak jelas.

b) Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau

pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi” (Tachjan, 2006:135).

Indikator sumber daya menurut Edwards III terdiri dari:

a. Staf

Dalam pelaksanaan sertifikasi, staf yang digunakan melalui kepanitian atau Panitia Sertifikasi Guru (PSG). Kepanitian yang terdapat di Disdikpora kota Palembang hanya operator data dan informasi yang berada di bawah Bidang Program. Untuk pelaksanaan UKA(Uji Kompetensi Awal), LPMP melibatkan staf dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota guna membantu pelaksanaan UKA. Berdasarkan data yang diperoleh dari LPMP kepanitian dalam pelaksanaan UKA terdiri dari 7 orang staf dari LPMP sebagai koordinator dan staf administrasi, serta petugas operator jaringan internet pelaksanaan UKA. Kemudian 24 orang dari Disdikpora kota Palembang yang bertugas sebagai Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, anggota dan koordinator lokasi UKA.

Untuk kepanitian sertifikasi lainnya yang terbentuk terdapat di Universitas Sriwijaya berdasarkan SK Rektor Universitas Sriwijaya No.0061/UN9/KP2012 tentang Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 104.

Kepanitian dalam pelaksanaan sertifikasi ini disesuaikan dengan kompetensi dan keahlian, atau pola kerja yang biasa dilakukan oleh anggota yang termasuk dalam kepanitian. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pelaksana PLPG, bahwa misalnya untuk panitia di bidang Data dan Informasi. Panitia di bidang ini mempunyai hak otonom untuk mengamankan data dan informasi sertifikasi. Selain itu sumber daya yang terdapat dalam keanggotaan di bidang ini sesuai dengan keahliannya, misalnya kemahiran dalam mengolah *database* sertifikasi.

Selanjutnya untuk panitia pelaksana PLPG, dalam hal ini instruktur yang akan mengajar selama PLPG berlangsung ditentukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PLPG. Berdasarkan buku Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2012, instruktur PLPG direkrut dan ditugaskan oleh Ketua Rayon LPTK Penyelenggara dengan syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen pada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi, dosen pada perguruan tinggi pendukung (perguruan tinggi non-kependidikan), dan widyaiswara pada LPMP/P4TK di wilayah Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi. Penugasan dosen dari perguruan tinggi pendukung hanya diperbolehkan pada Rayon LPTK yang ditugasi untuk mensertifikasi guru mata pelajaran tertentu yang tidak ada prodinya di LPTK;
2. Memiliki bidang keahlian/mata pelajaran dan NIA yang relevan dengan mata pelajarannya. Relevansi mata pelajaran dapat dilihat pada Lampiran 25;
3. Sehat jasmani/rohani dan memiliki komitmen, kinerja yang baik, serta sanggup melaksanakan tugas;
4. Berpendidikan minimal S-2 dapat S-1 dan S-2 kependidikan; atau S-1 kependidikan dan S-2

nonkependidikan; atau S-1 nonkependidikan dan S-2 kependidikan; S-1 dan S-2 nonkependidikan yang relevan dan memiliki Akta Mengajar atau sertifikat Pekerti atau *Applied Approach*;

5. Instruktur yang berstatus dosen harus merupakan dosen tetap yang memiliki pengalaman mengajar pada bidang relevan sekurang-kurangnya 10 tahun atau sudah memiliki jabatan fungsional Lektor. Instruktur pelatihan guru BK, selain memiliki masa kerja minimal 10 tahun dan jabatan fungsional Lektor, diutamakan yang memiliki pengalaman sebagai dosen pembimbing PPL BK dan atau melaksanakan praktik layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Instruktur yang berasal dari LPMP/P4TK harus memiliki pengalaman menjadi Widyaiswara sekurang-kurangnya 10 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang studi yang diampu;
6. Instruktur untuk PLPG guru yang diangkat dalam jabatan pengawas diutamakan dosen yang memiliki kompetensi kepengawasan rumpun mata pelajaran yang relevan dan sudah memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) untuk bidang kepengawasan.

Hasil temuan dilapangan staf yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Disdikpora kota Palembang tidak menggunakan kepanitian khusus sertifikasi seperti yang dibentuk di LPTK Universitas Sriwijaya dan LPMP. Untuk staf yang ada di LPTK disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Misalnya untuk tenaga instruktur diseleksi sesuai dengan ketentuan yang ada di Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi guru 2012. Selanjutnya untuk staf operator data dan informasi sertifikasi guru dipilih berdasarkan keahliannya di bidang komputer.

Disdikpora hanya menunjuk staf data dan informasi di Bagian Program untuk melaksanakan tugas rutin memverifikasi data guru-guru yang akan sertifikasi berdasarkan data yang masuk ke diknas yang diperoleh dari diknas pusat. Keterlibatan Disdikpora Kota Palembang sebagai panitia pada saat pelaksanaan UK saja.

b. Informasi

Informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan sertifikasi diperoleh beragam oleh guru dari Disdikpora. Hal ini dikarenakan pola sertifikasi yang berbeda dari tahun ke tahun. Untuk tahun-tahun pertama sertifikasi guru-guru yang mengikuti sertifikasi lebih banyak melalui jalur portofolio. Sementara sekarang sertifikasi lebih banyak diikuti guru-guru melalui jalur PLPG, dan informasinya sudah dapat dilihat melalui internet karena data-data guru sekarang sudah terintegrasi secara *online* dengan diknas pusat. Sehingga pengumuman sertifikasi dapat dilihat guru-guru yang bersangkutan melalui internet.

c. Wewenang

Wewenang untuk melaksanakan pembagian tugas-tugas yang berhubungan dengan sertifikasi guru sebetulnya sudah terdapat di buku panduan sertifikasi.

Berdasarkan Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru tahun 2012 tugas memverifikasi dokumen/berkas peserta sertifikasi guru merupakan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Verifikasi data mencakup kebenaran kesesuaian data antara Format A0 dengan dokumen pendukung dan kelengkapan jenis dokumen/berkas sertifikasi. Pada kenyataannya data yang dikirimkan Disdikpora kota tidak sepenuhnya diverifikasi, sehingga ada kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam penentuan peserta sertifikasi. Sementara tugas LPMP melakukan verifikasi dokumen/berkas sertifikasi guru bagi peserta yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan keterangan dari staf data dan informasi Disdikpora Kota Palembang, tidak ada kewenangan khusus bagi staf Disdikpora untuk memprioritaskan guru-guru tertentu agar dapat mengikuti sertifikasi. Semua penentuan peserta sertifikasi berdasarkan data-data guru yang sudah diterima di dinas, kemudian diproses dan diinformasikan kembali hasil proses data ke masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Pada dimensi Sumber daya, kurangnya staf tenaga bagian sertifikasi pada Disdikpora kota Palembang menyebabkan pelayanan yang tidak maksimal pada guru-guru yang akan mengurus administrasi sertifikasi. Karena pelayanan untuk ketiga tingkatan pendidikan SD, SMP, dan SMA hanya dilakukan oleh satu orang staf/tenaga saja.

d. Fasilitas

Fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi guru berupa tempat pelaksanaan Uji Kompetensi dan tempat pelaksanaan PLPG belum sepenuhnya memadai. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya fasilitas atau tempat-tempat yang dapat digunakan untuk pelatihan atau diklat di Kota Palembang.

Hal lainnya yang berhubungan dengan fasilitas pelaksanaan sertifikasi guru ini adalah: misalnya pada saat pelaksanaan UKA terdapat 1 unit komputer beserta jaringan internet di masing-masing lokasi yang digunakan untuk mengentri data hasil UKA. Untuk pelaksanaan UKA tahun 2012 terdapat 9 lokasi di kota Palembang yang terdiri dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 10, SMKN 3, SMA Tri Dharma, SMA Srijaya, SMA Az-Zahra, SMA Negeri 17, dan SMA Negeri 18.

Seperti yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal 2012, lokasi UKA ditentukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota. Penetapan lokasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterjangkauan oleh peserta
2. Kelayakan dan daya tampung
3. Keamanan
4. Lokasi UKA terdiri dari 9 (sembilan) ruang. Masing-masing ruang maksimal diisi oleh 20 orang peserta UKA.

Fasilitas yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan PLPG sudah cukup memadai. Namun untuk fasilitas tempat pelaksanaan PLPG sendiri masih perlu perbaikan. Hal ini sejalan dengan apa yang pernah

dirasakan oleh guru-guru SMA di Palembang yang telah mengikuti PLPG. Sebagian guru ada yang mendapatkan tempat PLPG yang layak dengan segala fasilitas penginapannya yang memadai. Namun sebagian lagi mengalami hal yang sebaliknya. Sedangkan untuk fasilitas yang bersifat teknis dalam pelaksanaan PLPG sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan ketua pelaksana PLPG dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas pelaksanaan PLPG. Berbagai fasilitas seperti komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet, printer, ruang ber-AC, serta kendaraan operasional menjadi penunjang kelancaran pelaksanaan PLPG.

c) Disposisi

Disposisi menurut Edwards III diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 238) disposisi adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Karakteristik dari para pelaksana akan sangat menentukan berjalannya implementasi dengan efektif. Dimensi ini mencakup tanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi dan insentif.

Pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sertifikasi guru terdiri dari:

1. Pihak sekolah itu sendiri (SMA di Palembang)
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Palembang
3. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
4. Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) dalam hal ini Universitas Sriwijaya

Selanjutnya pada dimensi insentif yang diperoleh panitia pelaksana sertifikasi menjadi motivasi tersendiri sehingga pelaksanaan proses sertifikasi seperti UKA dan PLPG dapat terlaksana sesuai ketentuan.

Insentif yang diberikan kepada pelaksana kebijakan sertifikasi, tidak terlepas dari anggaran pendidikan. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggaran pendidikan nasional tahun 2012, besarnya 20% dari APBN, sebanyak Rp 289,9 triliun. Dana tersebut dialirkan ke berbagai Kementrian dan Lembaga Negara. Untuk anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 64,35 triliun. Sedangkan untuk kegiatan sertifikasi dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui BPSDMP-PMP. Masing-masing LPMP provinsi mendapatkan dana sekitar 400 sampai dengan 500 juta untuk kegiatan Uji Kompetensi Awal. Sekitar 3 sampai dengan 3,5 milyar untuk kegiatan PLPG di masing-masing LPTK.

d) Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III, dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi. SOP adalah kegiatan rutin yang

memungkinkan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatannya pada tiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan kegiatan atau aktivitas pelaksana diantara beberapa unit kerja. Pada dimensi struktur birokrasi terdapat hambatan pada koordinasi antara dinas pendidikan, LPMP, dan LPTK. Hal ini dapat terlihat pada penentuan peserta UKA dan pengumuman hasil PLPG.

Sedangkan pada indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan BPSDMP-PMP merupakan pedoman pendukung agar sertifikasi dapat terlaksana sesuai prosedur.

Pada pelaksanaan sertifikasi bagi guru SMA di Kota Palembang terdapat hambatan administrasi yang dilakukan oleh guru itu sendiri karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh panitia sertifikasi, sehingga mereka mengalami diskualifikasi.

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi adalah pada tahap sosialisasi dan koordinasi. Karena hambatan yang paling mencolok terdapat pada proses administrasi, khususnya pada penyebaran informasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Palembang, LPMP dan LPTK.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru di Kota Palembang, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi melalui tahapan atau proses yang cukup panjang. Mulai dari pendataan guru-guru di sekolah, kemudian data-data guru dikirim ke Disdikpora kota Palembang guna mendapatkan NUPTK dan terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi. Guru tersebut dapat mengikuti Uji Kompetensi awal dan Pendidikan Latihan Profesi Guru, serta lulus dan menerima sertifikat pendidik atau tersertifikasi.

Setelah menganalisis data, dan temuan di lapangan, kesimpulan dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (model teori Edwards III) adalah sebagai berikut:

1. Pada dimensi komunikasi pembuatan buku Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi dan penyampaian informasi melalui internet merupakan media informasi praktis bagi pelaksana kebijakan sertifikasi. Namun sosialisasi dalam bentuk diklat atau pelatihan bagi panitia sertifikasi yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi belum sepenuhnya dilaksanakan. Penggunaan media internet dalam pendataan guru-guru yang akan mengikuti sertifikasi, menyampaikan hasil uji kompetensi dan hasil PLPG dapat mempermudah dan perlu terus ditingkatkan penyebaran informasinya. Khusus untuk guru-guru SMA di Kota Palembang lebih banyak memantau pengumuman sertifikasi melalui internet.

2. Pada dimensi sumber daya, kepanitiaan yang terbentuk di LPMP dan LPTK dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Tahun 2012. Namun kepanitiaan yang ada di Disdikpora belum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sertifikasi 2012. Pada indikator fasilitas, dengan adanya dukungan fasilitas yang memadai baik di LPMP, LPTK dan SMA sendiri merupakan langkah untuk memperlancar terlaksananya proses sertifikasi guru.
3. Pada dimensi disposisi, pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan sertifikasi merupakan arahan kerja yang jelas dan harus dipatuhi setiap panitia pelaksana sertifikasi. Insentif yang sesuai dengan porsi kerja masing-masing panitia sertifikasi merupakan motivasi tersendiri bagi para pelaksana kebijakan sertifikasi, sehingga pelaksanaan sertifikasi bagi guru dapat terlaksana dengan lancar.
4. Pada dimensi struktur birokrasi, penetapan pelaksanaan sertifikasi sesuai SOP belum sepenuhnya disosialisasikan pada guru-guru di sekolah, sehingga prosedur sertifikasi yang sesuai SOP belum banyak diketahui oleh guru-guru, termasuk guru-guru SMA di Palembang. Misalnya pada persyaratan calon peserta sertifikasi, salah satunya harus mengumpulkan fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir.

Untuk dapat melaksanakan sertifikasi guru yang ideal dan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), ada beberapa saran yang dapat peneliti ajukan baik secara teoritis maupun praktis.

Untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas sertifikasi guru SMA di kota Palembang, diperlukan model pengembangan pelaksanaan sertifikasi yang lebih praktis. Namun tetap tidak mengesampingkan tujuan utama pelaksanaan sertifikasi guru. Misalnya aturan pelaksanaan sertifikasi di tiap daerah dibuat secara otonom dengan menyesuaikan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing daerah. Karena jika pelaksanaan sertifikasi diseragamkan, cenderung terjadi penyeragaman yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. misalnya dalam hal persyaratan jam mengajar 24 jam bagi guru yang akan mengikuti sertifikasi. Jika sekolah tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, maka guru-guru tersebut tidak dapat mengikuti sertifikasi.

Daftar Pustaka

- [1] Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- [2] Alfatih, Andy, 2010, *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian Pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*, Unpad Press, Bandung
- [3] Arikunto, Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

- [4] Bungin, Burhan, 2009, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- [5] Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press. Washington
- [6] Dunn, William, 1999. *Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- [7] Dye, Thomas R. 1981, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press. Washington
- [8] Grindle, Merilee S 1989, *Public Choices and Policy Change, The political Economy of Reform in Developing Countries*, The John University Press, Baltimore and London
- [9] Harahap, Susi, 2009, *Pengaruh Penerapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Kesempatan Kerja Lulusan Siswa SMK Negeri di Kota Medan*, Tesis pada Sekolah Pascasarjana USU, Medan
- [10] Imron, Ali, 2002, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- [11] Islamy, Irfan . 1999, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta
- [12] Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media . Yogyakarta
- [13] Kunandar, 2007, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Rajawali Press, Jakarta